



SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503/05/IOS/III.14/2024

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Dan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dibidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Memberi Izin Kepada :

Nama Sekolah : TK KARTIKA II - 42
Alamat Sekolah : Jl. Raden Intan Makodim 0422 LB Kelurahan Way Mengaku
Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat
NIB : 9120414053502
NPSN : 10814798
Nama Lembaga : YAYASAN KARTIKA JAYA
Nama Notaris : DR. ENDANG SURATMININGSIH , SH.,SPN
Nomor Akta Pendirian : 02
Tanggal Pengesahan Akta Pendirian : 22 Desember 2022
Masa Berlaku : Sampai dengan adanya pencabutan izin
Bidang Keahlian/ Program Keahlian/ Kompetensi/ Keahlian/Akreditasi : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul
Athfal/Bustanul Athfal

Demikian Izin Operasional Sekolah ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Liwa, 20 Februari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
20/02/2024 13:59:40



Drs. DAMAN NASIR, M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680701 198901 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat
2. Arsip